



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
WILAYAH II

Jalan Srijaya No. 883 Palembang 30153
Telepon (0711)410722-410423 Fax (0711) 419421
Laman : www.kopertis2.or.id

Nomor : 4737 /K2/KP/2018
Lampiran : Satu Set
Hal : Laporan Beban Kerja Dosen (BKD)
Semester Genap 2017/2018

31 Juli 2018

Yth. Pimpinan PTS
di lingkungan Kopertis Wilayah II
(daftar terlampir pada F1)

Sehubungan dengan kewajiban menyampaikan Laporan Beban Kerja Dosen sebagai persyaratan untuk pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar Saudara menyampaikan Laporan Beban Kerja Dosen (BKD) dan evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen Tetap Yayasan dan Dosen PNS Dpk termasuk Profesor di lingkungan perguruan tinggi Saudara yang berpedoman pada buku Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tahun 2010, dengan beban tugas minimal 12 sks dan maksimal 16 sks.

Dosen yang dimaksud wajib menyampaikan Laporan BKD **semester genap 2017/2018**, yang selambat-lambatnya sudah kami terima pada tanggal **20 Agustus 2018**.

2. Berkas Laporan BKD yang dimaksud angka 1 (satu) di atas disampaikan ke Kopertis Wilayah II, terdiri dari :

A. Persyaratan Administrasi

1. ASLI Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan PTS;
2. ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Pimpinan PTS (F2) dilengkapi dengan ASLI daftar seluruh dosen yang sudah disertifikasi s.d Tahun 2017 (F3);
3. ASLI Lampiran II Rekap Fakultas yang telah ditanda sahkan oleh Dekan (Universitas/Institut dan Ketua/Direktur) dan dibubuhi cap Fakultas;
4. ASLI Lampiran III Rekap Pimpinan PTS yang telah ditanda sahkan oleh Rektor/Ketua/Direktur dan dibubuhi cap Perguruan Tinggi;
5. **Softcopy** Aplikasi BKD, BK Fakultas, BK Universitas (**kolektif dalam satu CD/Flasdisk**);
6. **Softcopy** daftar seluruh dosen yang sudah disertifikasi s.d Tahun 2017 (F3) dikirimkan ke email serdos.ildikti2@ristekdikti.go.id;

7. Bagi Dosen Tetap Yayasan, **jika terdapat perubahan data kepangkatan** dapat mengirimkan *softcopy* SK Inpassing Pangkat Penyetaraan Terakhir ke email serdos.lldikti2@ristekdikti.go.id;
8. Bagi Dosen Tetap Yayasan yang baru mengajukan usulan pembayaran tunjangan Profesi Dosen dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dikarenakan **baru menyelesaikan Studi Lanjut atau baru Aktif**, mengirimkan *softcopy* Ijazah S3, *softcopy* SK Inpassing dan/atau *softcopy* SK Pangkat Penyetaraan terakhir, *softcopy* Nomor Rekening Tabungan, *softcopy* NPWP, dan *softcopy* Sertifikat Pendidik ke email serdos.lldikti2@ristekdikti.go.id;
9. Bagi Dosen Tetap Yayasan yang baru mengajukan usulan pembayaran tunjangan Profesi Dosen dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor dikarenakan **baru pindah homebase dari PTS diluar Kopertis Wilayah II**, mengirimkan *softcopy* SK Inpassing dan/atau SK Pangkat Penyetaraan terakhir, *softcopy* Nomor Rekening Tabungan, *softcopy* NPWP, *softcopy* Sertifikat Pendidik, dan *softcopy* Surat Keterangan pembayaran tunjangan dari Kopertis Asal, ke email serdos.lldikti2@ristekdikti.go.id.

B. Persyaratan Khusus (Laporan Beban Kerja Dosen)

1. ASLI Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Dosen (F4);
2. ASLI Lampiran I Lembar Laporan Kinerja Dosen yang telah ditanda sahkan oleh dosen yang bersangkutan diatas materai Rp. 6.000,- dan pernyataan Asessor, dan
3. ASLI Lembar Kontrak Beban Kerja Dosen yang telah ditanda sahkan oleh dosen yang bersangkutan dan disetujui Ketua Jurusan/Prodi/Departemen.

Catatan :

- Bukti fisik Laporan BKD (Copy SK Mengajar, dll) tidak perlu dikumpulkan ke Kopertis Wilayah II, cukup disimpan di Perguruan Tinggi masing-masing untuk ditunjukkan sebagai bukti bila diperlukan;
- Laporan BKD dibuat menggunakan Aplikasi BKD Versi Tahun 2017.

Berkas **Persyaratan Khusus** disusun dengan urutan nama dosen yang tercantum dalam daftar seluruh dosen yang sudah disertifikasi s.d Tahun 2017 (F2)


3. Dosen yang sedang Tugas Belajar tidak dapat dibayarkan Tunjangan Profesi Dosen dan atau Tunjangan Kehormatan Guru Besar/Profesor.
4. Berkas dikirim kepada:

Koordinator Kopertis Wilayah II
Jl. Srijaya No. 883 Km. 5 Palembang 30153
Info: Telp. 0711-410722

5. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan belum menyerahkan berkas yang tersebut diatas, maka permohonan pembayaran tidak dapat diproses dan tidak dapat diusulkan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang.

Perlu kami sampaikan bahwa data laporan beban kerja dosen yang Saudara sampaikan akan kami evaluasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian tunjangan Profesi/Kehormatan selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.



Koordinator,

Slamet Widodo
NIP 195811191985031003